

# **PREFERENSI DAN KEPUTUSAN MUZAKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT PROFESI DI KOTA MALANG**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Khalwat Asyaria**

**115020507111013**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **PREFERENSI DAN KEPUTUSAN MUZAKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT PROFESI DI KOTA MALANG**

Yang disusun oleh :

Nama : Khalwat Asyaria  
NIM : 115020507111013  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Februari 2015.

Malang, 10 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

**Ajeng Kartika Galuh, SE.,ME.**

**NIK. 85122102120363**

# **PREFERENSI DAN KEPUTUSAN MUZAKI DALAM MENYALURKAN ZAKAT PROFESI DI KOTA MALANG**

Khalwat Asyaria  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Khalwat.asyaria@gmail.com

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku muzaki dalam berzakat jumlah yang harus dikeluarkan, kapan dan kepada siapa uang itu dizakatkan. Fokus dari penelitian ini preferensi dan keputusan muzaki dalam mengeluarkan zakat yang dilakukan para muzaki dari berbagai tenaga kerja seperti, pegawai negeri sipil, polisi dan dokter. Muzaki dalam menentukan pilihan menyalurkan zakat memiliki berbagai pertimbangan dan alasan, sehingga pilihan dalam menyaluran zakat dapat memberikan kepuasan bagi muzaki. Dalam menentukan preferensi muzaki dapat dilihat dari pengetahuan muzaki dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah nomor intruksi presiden no 3 tahun 2014 dan peraturan zakat sebagai pengurang pajak peraturan pajak no 6 tahun 2011.*

*Kata kunci: Preferensi, intruksi presiden no 3 tahun 2014, peraturan pajak no 6 tahun 2011*

## **A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pesat tersebut dapat dilihat dari kondisi besarnya potensi zakat tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 sampai saat ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota FOZ (Forum Zakat), disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah, belum ditambah lagi lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ. Namun sampai saat ini masih kurang minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Dampak tersebut membuat kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena potensi zakat yang besar di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik. Fenomena tersebut, bahwa banyaknya lembaga amil zakat ternyata tidak berdampak terhadap kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baznas pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa 72,8% masyarakat lebih memilih suka membayar zakat melalui lembaga tidak berbadan hukum atau informal, sisanya 27,2% menyalurkan zakat ke lembaga zakat. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, kepercayaan terhadap institusi lain yang rendah akan membuat seseorang tidak mau terlibat didalamnya.

Fenomena sebagian masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan sanksi hukum yang ditanggung oleh lembaga zakat yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional. Sedangkan dalam menarik minat muzaki dalam menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat pemerintah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak No Per-6/PJ/2011 tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat ke lembaga zakat dari pada memberikan secara langsung kepada muzaki, apabila membayar zakat melalui lembaga maka pajak penghasilan akan dikurangi karena sudah membayar zakat.

Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat mengeluarkan Intruksi Presiden No 3 tahun 2014. Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data lapangan usaha utama di Kota Malang, Tahun 2013 bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha tercatat paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan (36,79), jasa keuangan (28,23%) dan industri (20,23%). Dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang dominan sektor perdagangan dan keuangan kemungkinan besar pendapatan yang mereka peroleh setiap bulan cukup tinggi. Tingkat tenaga kerja tersebut kemungkinan besar potensi zakat profesi di Kota Malang sangat besar.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sudarsono dalam Nisak (2014) mengungkapkan bahwa distribusi merupakan kajian terpenting dalam bidang ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzakki ke mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. "Sumber daya dari muzakki kepada mustahik akan membantu kehidupan si miskin sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi" Jahar (2008)

### Zakat Profesi

Zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman, dan sejenisnya.

Menurut fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap penghasilan seperti gaji, honorarium, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik seperti pejabat negara, pegawai negeri atau karyawan maupun tidak rutin seperti pejabat negara dan pegawai negeri serta pendapat yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dalam penelitian ini berpatokan pada fatwa MUI yang mengenakan zakat kepada setiap yang berpenhasilan halal dan memenuhi nisab diwajibkan mengeluarkan zakat profesi.

### Keterkaitan Teori Preferensi Dalam Memilih Penyaluran Zakat Profesi

Teori pilihan (*theory of choice*) adalah hubungan timbal balik antara preferensi (pilihan dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang menentukan pilihan-pilihannya. Preferensi itu meliputi pilihan dari yang sederhana sampai kompleks, untuk menunjukkan bagaimana seseorang dapat merasakan atau menikmati segala sesuatu yang dilakukan. Tetapi setiap seseorang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi setiap seseorang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan mereka terkendala waktu, pendapat dan banyak faktor lainnya dalam menentukan pilihannya. Teori preferensi dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori preferensi dapat membantu penelitian untuk mengkaji mengenai preferensi muzakki dalam membayar zakat. Muzakki dalam penelitian ini memiliki berbagai preferensi penyaluran zakat, namun dari berbagai preferensi tersebut muzakki dapat menentukan satu atau beberapa pilihan sesuai dengan pertimbangan. Muzakki dalam menentukan preferensinya juga mempertimbangkan berbagai kendala –kendala yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan penyaluran zakat.

Teori preferensi dalam perspektif Islam juga dikaji dimana seseorang konsumen dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja harus berhati-hati. Apabila kekayaan atau harta yang dimiliki tidak diatur pemanfaatannya maka kesejahteraan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (bermanfaat), kekayaan atau harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi konsumen tersebut. Termasuk juga bagi muzakki yang menetapkan preferensi menyalurkan zakat dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan mustahik.

## C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Creswell (2012:4) metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan selanjutnya menjelaskan preferensi dan keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat profesi di Kota Malang. Pihak-pihak yang dijadikan informan adalah muzakki di Kota Malang yang berprofesi sebagai, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, Dokter dan Polisi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1992:20)

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan kata lain, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data hingga selesai.

2. Setelah dibaca dan ditelaah, langkah berikutnya yaitu mereduksi data. Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal tersebut. Ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam menggali data.
3. Menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sebagainya. Karena fenomena sosial bersifat dinamis, maka dapat dipastikan data akan berkembang.
4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskriptif secara global dan rumusan masalah untuk mengetahui jawaban rumusan masalah dari pada penelitian yang dilakukan.

Teknik pengujian keabsahan data menurut Usman dan Akbar, 2001:88-89 (1) standar kredibilitas, artinya sesuai dengan fakta di lapangan, (2) standar transferabilitas, merupakan modifikasi validitas eksternal, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh peneliti, tetapi berdasarkan penilaian dari pembaca laporan, (3) standar dependabilitas dan konfirmabilitas.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Preferensi Muzaki dalam Mengeluarkan Zakat Profesi**

Zakat profesi merupakan zakat penghasilan yang tidak banyak dikenal pada zaman terdahulu, berbeda dengan zakat lainnya seperti perkebunan, pertanian dan peternakan yang sangat detail pembahasannya. Oleh karenanya banyak masyarakat kurang mengetahui tentang zakat profesi. Hal tersebut dengan pernyataan Pak Polisi yang tidak mengetahui tentang zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Polisi sebagai berikut:

“Aku lho baru tahu ada ini, beneran”.

Sedangkan kurang pengetahuan mereka tentang zakat profesi diungkapkan oleh Pak Nindy yang bekerja sebagai Polisi, menyatakan bahwa

“Kalau zakat profesi kurang tahu, ya cuma biasanya perbulan”.

Kurang pengetahuan mengenai zakat profesi sesuai dengan pengetahuan Pak Nindy berpengaruh terhadap prioritas muzaki dalam membayar zakat profesi. Ketika seorang tersebut tidak tahu tentang zakat profesi, maka seorang tersebut tidak mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Pengaruh pengetahuan terhadap keputusan berzakat juga dijelaskan oleh penelitian terdahulu oleh Fatah, D.A. (2008) mengemukakan bahwa preferensi Karyawan muslim dalam membayar zakat profesi (studi kasus Pertamina) dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang zakat profesi merupakan faktor dominan yang menyebabkan mereka tidak mengeluarkan zakat profesi baik melalui BAZMAS maupun lembaga zakat lain. Maka dapat disimpulkan, kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi membuat muzaki tidak memprioritaskan zakat profesi dalam membelanjakan hartanya.

##### **Keputusan Muzaki Dalam Menyalurkan Zakat Secara Langsung Melalui Masjid**

Banyak faktor yang mempengaruhi muzaki dalam menyalurkan zakatnya secara langsung salah satunya dipengaruhi oleh motif kurang percaya muzaki dalam pendistribusian zakat membuat keputusan muzaki menyalurkan zakat profesinya secara langsung. Merubah kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakat secara langsung untuk beralih ke lembaga zakat adalah hal yang sulit. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka salah satunya kurang percayanya muzaki, yang bersumber dari kekhawatiran penyelewengan dana yang dilakukan lembaga.

Masjid merupakan tempat penyaluran zakat yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya lembaga amil zakat. Kebiasaan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga informal (masjid) berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki kepada lembaga yang berbadan hukum seperti Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional. Penyaluran zakat secara langsung disamping alasan yang disampaikan diatas, menjadi pengaruh keputusan muzaki dalam membayar zakat secara langsung, dengan mempertimbangkan jarak dan lokasi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Polisi yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Polisi sebagai berikut:

”Soalnya dekat terus sebelum jadi polisi ya ikut bagiiin zakat disitu, kenapa jauh-jauh, kalau yang dekat ada”.

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa seorang muzaki tersebut memikirkan jarak dan lokasi ketika membayarkan zakat secara langsung. Padahal banyak inovasi yang dilakukan lembaga zakat dalam menarik minat muzaki dalam menyalurkan zakat ke lembaga dengan mempromosi diberbagai media sosial agar muzaki dapat mengakses informasi tentang keberadaan lembaga zakat dan program yang ditawarkan lembaga zakat. Salah satu program yang ditawarkan lembaga zakat yaitu jemput zakat, program tersebut menawarkan kepada muzaki dengan menjemput zakat ke rumah muzaki tanpa harus pergi ke lembaga zakat, muzaki dapat menyalurkan zakat kepada lembaga zakat. Pengaruh jarak dan informasi yang di jelaskan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa muzaki tidak memanfaatkan media sosial dalam mengakses informasi tentang keberadaan lembaga zakat disekitar tempat tinggal mereka dan program-program yang ditawarkan oleh lembaga zakat, yang berdampak terhadap pihan mereka dalam penyaluran zakat secara langsung.

Hal yang sama dilakukan oleh dr. Erni dalam menyalurkan zakatnya dengan menyalurkan melalui masjid. dr. Erni, lebih mempercayai masjid dari pada lembaga zakat. Hal tersebut diungkapkan oleh dr. Erni sebagai berikut:

“ Masjid, belum pernah coba, takut , takut ketipu,(informan tertawa). Enggak sih kandang kan ya namanya orang kalau misalkan kaya gitukan kita kan gak tau pasti, iya kalau iya, kalau gak. Misalkan dipakai konsumtif. Kalau dimasjid kan lebih jelas”.

Dari pernyataan di atas bahwa informan lebih memilih menyalurkan secara langsung melalui masjid dengan alasan keraguan akan tidak tersalurkan dana zakat tersebut. Pernyataan tersebut alasan muzaki tidak mempercayai lembaga zakat. Dapat disimpulkan bahwa kurang efektifnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang lembaga zakat belum mampu meningkatkan citra baik lembaga zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai sanksi hukum yang ditanggung oleh lembaga pengelola zakat yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara amanah dan profesional. Isi dari pasal tersebut ternyata belum tersampaikan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap pola pikir masyarakat tentang keraguan mereka terhadap lembaga zakat.

Kurang nya kepercayaan muzaki tersebut dilatar belakangi karena persepsi muzaki terhadap lembaga zakat masih sangat buruk, seperti yang disampaikan dr.Erni sebagai berikut:

“Iya itu aku gak berani,takut gak kesampain keorangnya. Ada sih katanya di lembaga zakat gini-gini gak tahu sih tau dari mana, ternyata ya gak disalurkan ternyata untuk lembaganya sendiri. Alasannya itu lembaganya punya panti asuhan dan sebagainya”.

Pernyataan yang di atas menjelaskan bahwa dr.Erni hanya mendengar kabar burung tanpa mengecek kejelasan kabar tersebut, yang menyudutkan lembaga zakat. Dalam Islam diajarkan ketika kita menerima informasi maka konfirmasilah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurot (49:6) yang menyatakan bahwa jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi maka periksalah dengan teliti (tabayyun). Apabila tidak dikonfirmasi kebenarannya akan merugikan salah satu pihak. Dari kabar yang didapat dr.Erni tersebut merugikan lembaga zakat karena lembaga zakat setiap melakukan tugasnya pemerintah memberikan pedoman tentang pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011, agar lembaga zakat kredibilatas dan transparan dalam mengelola dan mendistribusikanya dana zakat.

Lemahnya persepsi masyarakat terhadap lembaga zakat sangat membuat mereka menyimpulkan sendiri tentang lembaga zakat tanpa mengetahui kebenarannya. Persepsi yang buruk tersebut membuat dr.Erni tidak menyadari bahwa tempat beliau membayar zakat ternyata juga memiliki lembaga zakat, seperti yang disampaikan oleh sekretaris masjid jamik Kota Malang, dalam penghimpunan zakat:

“Kalau zakat profesi disini ada, ditampung di Lazis zakat infaq dan sedekah. ya dimulai dari zakat maal zakat kekayaan terus zakat profesi tapi yang paling banyak disini dihimpun zakat maal”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masjid memiliki lembaga zakat yang tidak hanya mengimpun zakat fitrah saja namun zakat profesi dan zakat maal. Namun lembaga zakat di masjid jamik kurang diketahui masyarakat karena dahulu papan tentang lembaga zakat tersebut dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi keberadaan lembaga zakat didalam masjid jamik jarang diketahui oleh masyarakat kecuali orang yang memang jamaah masjid jamik. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dr. Erni tidak menyadari bahwa tempat beliau membayar zakat ternyata lembaga zakat didalam masjid, dengan persepsi buruk terhadap lembaga zakat

membuat dr. Erni tidak menyadarinya. Dari situ dapat dilihat bahwa masyarakat lebih mempercayai masjid sebagai lembaga amil zakat, padahal masjid memiliki lembaga amil zakat. Kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke masjid, tanpa melihat masjid sebagai lembaga zakat dikarenakan *mindsight* muzaki terhadap lembaga zakat masih buruk yang berdampak terhadap keputusan mereka dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil atau melalui masjid.

Berbagai alasan yang diungkapkan oleh para muzaki dalam memilih menyalurkan zakat secara langsung. Terlepas dari alasan yang mempengaruhi muzaki di atas tindakan menyalurkan zakat secara langsung tidak akan terjadi jika masyarakat mempercayai lembaga zakat dan mengerti tujuan zakat seutuhnya.

### **Keputusan Menyalurkan Zakat Secara Tidak Langsung Melalui Unit Pengumpul Zakat**

Pembayaran zakat secara tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya oleh ikatan kerja dengan kantor, dengan mengikuti program yang telah disediakan oleh kantor. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Marwah sebagai berikut:

“UPZ kemenag karena berhubungan dengan kantor terikat dengan keuangan kantor, kalau saya sendiri yaa saya salurkan sendiri”.

Pernyataan informan tersebut mengeluarkan zakat profesinya di lingkungan kantornya dikarenakan berhubungan dengan keuangan kantor. Karena sistem yang dilakukan di kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan menggunakan sistem potong gaji 2,5 persen untuk zakat profesi. Dilihat dari tingkat pengetahuan muzaki terhadap zakat profesi sangatlah bagus, seperti yang di katakan sebagai berikut:

“zakat yang dikeluarkan oleh pegawai negeri, zakat profesi sendiri sebenarnya menurut syariah ada khilafiah (perbedaan)”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kota Malang sangat baik, memang zakat profesi saat ini masih terjadi perbedaan pendapat karena pada zaman terdahulu zakat profesi tidak ada, karena zaman terdahulu penghasilan yang paling tinggi diperoleh oleh para petani, perkebunan dan perternakan dan hukum yang membahas tentang zakat tersebut sangatlah banyak, berbeda dengan zakat profesi yang masih ada perbedaan pendapat.

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Bu Muna yang berdinis sama dengan Pak Marwah, beliau mengeluarkan zakat profesi di kementerian agama dilatarbelakangi oleh program yang ditawarkan kementerian Agama. Program tersebut memudahkan pegawai dalam mengeluarkan zakat profesi dengan memotong gaji 2,5 persen. Alasan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

”UPZ kemenag, kan lebih simple langsung dipotong, zakat di sini kan dalam rangka latihan dan lebih simple kalau dipotong jadi gak mikir tapi kalau yang lain ya gak di sini”.

Pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas menyimpulkan, bahwa seorang muzaki dalam menentukan preferensinya dipengaruhi oleh kemudahan program yang ditawarkan oleh unit pengumpulan zakat, karena sistem yang digunakan memudahkan mereka dalam menyalurkan zakat profesinya dengan memotong gaji 2,5 persen, muzaki merasa ringan dan tidak terbebani tanggungjawab mengeluarkan zakat profesi. Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Bu Ade yang memutuskan menyalurkan zakat di unit pengumpulan zakat Kementerian Agama dilatar belakangi oleh efisiensi waktu karena letak Unit pengumpulan zakat jadi satu dengan kantor, jadi muzaki dapat menghemat waktu dalam membayar zakat tanpa harus ke pergi ke Baznas. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bu Ade sebagai Berikut:

“Karena di Kemenag ini yang mengelola zakat UPZ gak ada ke lembaga yang lain, kan di UPZ yang megang orang sini, ngapain jauh-jauh ke Baznas kalau di kantor ada UPZ”.

Pernyataan informan tersebut mengungkapkan bahwa pengaruh lokasi pengumpulan zakat berpengaruh terhadap preferensi mereka dalam menyalurkan zakat profesi. Walaupun demikian dana zakat yang dihimpun oleh unit pengumpulan zakat nantinya akan disalurkan ke Baznas. Sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh

pemerintah nomor 23 tahun 2011. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Basuki selaku ketua unit penyelenggara syariah, sebagai berikut:

“Per Januari ini 2015, insyaallah dan sudah instruksi pimpinan akan disetorkan ke BAZNAS, karena sudah perintah UU, UU nya Sudah tahu?? Iya.. UU Nomer 23 tahun 2011, PPnya nomer 14 tahun 2014 tentang apa itu... Zakat ya... Tentang a... Iya... Pengelolaan zakat, iya ini bukunya ini... Jadi kalo per apa ini... Per... Januari tahun depan kita akan menyetorkan ke Baznas, sampean catet a.. Sesuai UU... A... Sesuai juga instruksi dari BAZNAS jawa timur bahwa setelah UPZ yang sudah rutin mengumpulkan zakat itu dari PNS dari masyarakat itu nanti setelah setor ke BAZNAS mengusuli dengan kita buat program, jadi uang itu nanti akan kembali ke UPZ yang bersangkutan... Nggeh itu.... A... Apa ya instruksi dari BAZNAS jawa timur... Karena kalau nanti kita sentralkan ke BAZNAS semua... A... Terkumpul terlalu banyak, untuk pentasharruffannya mereka juga akan kesulitan”

Penjelasan yang diberikan oleh Pak Basuki mulai tahun 2015 pengumpulan zakat akan dipusatkan ke Baznas. Dengan dilakukan pengumpulan di instansi pemerintahan melalui unit pengumpulan zakat dan akan disetorkan ke Baznas sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah nomor 23 tahun 2011 yang berisi tentang pemusatan pengumpulan zakat dilakukan oleh Baznas. Dari pemaparan informan pengumpulan zakat melalui unit pengumpulan zakat, diketahui alasan muzaki menyalurkan zakat tidak langsung dipengaruhi oleh keterkaitan keuangan kantor, program yang ditawarkan dan lokasi tempat pengumpulan zakat.

### **Pembayaran Zakat Profesi secara Formal dan Informal**

Membayar zakat diwajibkan ketika penghasilan kita sudah mencapai nisab. Pembayaran zakat profesi biasanya dilakukan setiap bulan atau setiap tahun tergantung keyakinan masing-masing setiap muzaki. Namun berbeda yang dilakukan oleh Pak Marwah memilih membayar zakat double dari pada kurang walaupun sudah membayar zakat profesi setiap bulan di Kementerian Agama dan membayar zakat ketika mendapat rezeki, hal tersebut disampaikan oleh Pak Marwah sebagai berikut:

“mengeluarkan setiap bulan zakat profesi dan dan setiap tahun juga mengeluarkan. Apabila mendapat rezeki, walaupun tidak sampe nisab, lebih baik double dari pada kurang”

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa membayar zakat tidak harus setiap bulan saja atau pun setiap tahun, namun juga dianjurkan ketika kita memperoleh rezeki diharuskan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan dengan mengeluarkan zakat. Pendapat yang sama disampaikan oleh Bu Muna yang memilih mengeluarkan zakat Double, karena selain bekerja sebagai pegawai negeri sipil beliau juga memiliki usaha yang wajib dizakati. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Muna sebagai berikut:

” Kalau zakat profesi iya di sini, tapi kemudian ada usaha lain juga saya zakati tapi tidak di sini”.

Pemaparan di atas menjelaskan selain pendapatan sebagai pegawai negeri wajib dizakati, tidak melupakan kewajiban menzakati usahanya. Dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berzakat tidak hanya ketika memperoleh gaji saja sebagai pegawai negeri sipil namun ketika kita memperoleh rezeki dari usaha diharuskan untuk berzakat.

### **Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2010, Tentang Himbauan Membayar Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat Di Kementerian Agama.**

Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat profesi dengan cara mengeluarkan surat edar. Surat tersebut yang dikeluarkan pada tahun 2011 ditujukan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Malang berisi pemotongan gaji 2,5 persen untuk zakat profesi. Namun Surat edar yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang terjadi pro dan Kontra terhadap pemotongan gaji. Akhirnya surat tersebut dicabut. Saat ini diganti dengan himbauan berinfak dan sedekah oleh pemerintah Kota Malang yang disalurkan ke Baznas. Berbeda tindakan yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang sebelum surat edar itu di keluarkan pihak Kementerian Agama lebih dulu mengeluarkan himbauan kepada pegawai negeri sipil Kementerian Agama dengan program yang ditawarkan Unit Pengumpulan Zakat menggunakan sistem pemotongan gaji. Program tersebut untuk meningkatkan kesadaran pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi. Cara menarik minat muzaki untuk berzakat dengan menawarkan program pengembalian 75% kepada muzaki setelah terkumpul selama setahun, dan 25% dikelola oleh unit pengumpul zakat Kementerian Agama.

Program yang ditawarkan unit pengumpul zakat dengan tujuan membuat pegawai negeri sipil meningkatkan kesadaran mengeluarkan zakat profesi. Namun hal tersebut berbeda tidak berpengaruh kepada Pak Marwah, yang menyatakan sebelum peraturan tersebut beliau sudah menyalurkan zakatnya ke unit pengumpul zakat. seperti diungkapkan Pak Marwah sebagai berikut:

“sebelumnya bahkan sebelum ada surat edar Kementerian Agama sudah berzakat dulu hanya tiga orang yang berzakat di UPZ dulu”

Pendapat selaras yang dilakukan oleh Bu Ade yang berdinis di Kementerian Agama Kota Malang, menyatakan sebelum beliau pindah dinas ke Malang sudah mengeluarkan zakat profesi. Waktu masih berdinis di Ambon disalurkan melalui panti asuhan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Ade sebagai berikut:

” sebelumnya saya sudah mengeluarkan waktu di Ambon, dikasih ke panti asuhan”.

Pernyataan kedua informan tersebut menyimpulkan bahwa pengembalian 75 persen yang ditawarkan kementerian agama tidak berpengaruh terhadap kewajiban seorang muslim mengeluarkan zakat profesi. Sedangkan pendapat berbeda yang disampaikan Bu Muna menyatakan sebelumnya belum bekerja, ketika program itu dikeluarkan Kementerian Agama Kota Malang beliau mengikuti saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Muna sebagai berikut:

”kebetulan waktu itu saya pas masuk sini itu sudah ada peraturan tersebut, yaa saya ngikut aja, dalam tahap belajar juga, sebelumnya saya gak kerja jadi gak ada yang harus dizakati yaa zakat fitrah aja”

Informan tersebut membayar zakat profesi pegawai negeri sipil dalam tahap belajar dalam menjalankan kewajiban berzakat. Maka dapat disimpulkan dalam membayar zakat profesi tidak dipengaruhi oleh pengembalian dana zakat 75 persen yang diberikan Unit Pengumpul Zakat. Kurangnya pengaruh regulasi terhadap kesadaran muzaki mengeluarkan zakat juga dikemukakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deni, 2012 menyebutkan bahwa perilaku pembayaran zakat yang dilakukan oleh pegawai negeri di Kota Yogyakarta tidak dipengaruhi oleh variable regulasi dari pemerintah maupun regulasi Kota Yogyakarta.

Dapat dilihat tingkat kesadaran berzakat pegawai negeri Kementerian Agama sangat tinggi dilihat dari jumlah yang muzaki yang berzakat di unit pengumpul zakat sudah 80% dari 510 pegawai hanya hanya 80 orang yang belum menyalurkan zakatnya ke unit pengumpulan zakat Kementerian Agama.

### **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Zakat Profesi.**

Pemerintah pusat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di lingkungan pemerintahan dengan mengeluarkan instruksi presiden nomor 3 tahun 2014. Berisi himbauan kepada perangkat negara untuk menyalurkan zakat profesi di instansi masing-masing melalui unit pengumpulan zakat yang nanti disalurkan ke Baznas. Namun peraturan tersebut sepertinya kurang sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintahan. Seperti yang di sampaikan oleh pegawai negeri Kementerian Agama yang rata-rata tidak mengetahui intruksi presiden nomor 3 tahun 2014, hal tersebut diungkapkan oleh Bu Muna Sebagai berikut:

”engak tau, emang itu apa ?kenapa itu ?”

Pernyataan sama juga disampaikan Pak Marwah mereka tidak mengetahui intruksi presiden yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014. Berikut yang disampaikan Pak Marwah :

” engak tau, itu tentang apa ?

Kekurang tauhan instruksi tersebut juga dialami oleh Bu Ade yang tidak mengetahui intruksi presiden tentang pemungutan zakat di instansi kedinasan, namun menurut beliau peraturan tersebut tidak berpengaruh terhadap pegawai negeri sipil mengeluarkan zakat profesi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ade berikut ini:

“ gak ngerti, menurutku sih engak, kita PNS ini kan digaji kalau gaji kita sudah batas nisab jadi kita wajib ngeluarin. Menurut saya peraturan tersebut tidak berpengaruh yaa, soalnya kan kita tau 2,5 persen itu bukan milik kita”.

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan tersebut menyimpulkan bahwa ada atau tidaknya intruksi presiden tidak berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran para pegawai negeri sipil dalam mengeluarkan zakat profesi, karena sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim diwajibkan mengeluarkan 2,5 persen dari penghasilan. Kurang tahunya terhadap intruksi presiden nomor 3 tahun 2014 tidak hanya dikalangan pegawai Kementerian Agama Kota Malang saja, namun juga di kalangan kepolisian Kota Malang yang menyatakan kurang tahunya intruksi presiden. Seperti yang dijelaskan oleh polisi tersebut sebagai berikut:

“gak, gak tau, gak tau “

Pendapat yang sama disampaikan oleh Polisi Nindy yang tidak mengetahui instruksi tersebut. Bagaimana diungkapkan Polisi Nindy sebagai berikut:

“gak tau, apa itu ? Ooo NPWP kaya gitu a, kalau zakat belum tau”.

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat sangat kurang, mereka lebih mengetahui pemotongan pajak. Hal tersebut dikarenakan di kalangan tempat mereka dinas tidak tersedianya unit pengumpulan zakat. Kurang tahunya terhadap intruksi presiden nomor 3 tahun 2014 dikalangan pegawai negeri, disebabkan kurang sosialisasi intruksi tersebut di kalangan instansi pemerintahan. Hal tersebut sangat disayangkan karena intruksi tersebut hanya akan menjadi sebuah intruksi saja tidak berpengaruh terhadap peningkatan penghimpunan zakat profesi.

#### **Zakat Sebagai Pengurang Pajak Peraturan Pajak (Dirjen Pajak No Per-6/PJ/2011).**

Zakat sebagai pengurang pajak sudah dilakukan di Malaysia, Singapore dan Brunai Darusallam. Dengan menggunakan sistem zakat sebagai pengurang pajak ternyata tidak mengurangi jumlah dana pajak yang terhimpun, seperti yang dilakukan di Malaysia bahwa dana zakat dan pajak yang dihimpun semakin tahun semakin meningkat. Belajar dari negara tersebut Indonesia ikut serta dalam membantu meringankan umat Muslim dalam membayar pajak dan zakat dengan mengeluarkan undang-undang No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 4 ayat 3 tersebut menyebutkan zakat tidak termasuk objek pajak. Pengurangan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diperkuat dengan peraturan pajak nomor 6 tahun 2011, tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran zakat yang dapat dikurangi penghasilan bruto. Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Undang-undang dan peraturan pajak tersebut menegaskan bahwa wajib pajak melakukan pengurangan sumbangan keagamaan. Dikeluarkan peraturan tersebut untuk meringankan umat Muslim dalam membayar zakat dan membayar pajak sebagai warga negara. Peraturan zakat sebagai pengurang pajak, mendapat berbagai respon dari masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Marwah, sebagai berikut:

“gak berdampak apa-apa, yang dipotong untuk zakat itu sangat kecil sekali hanya 15%nya”

Peraturan pajak dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, masih tidak berpengaruh terhadap keringanan dalam membayar zakat karena pemotongan zakat sebagai pengurang pajak sangat kecil.

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Bu Muna, sebagai berikut:

“Tau, Sebenarnya membantu sih”

Menurut Bu Muna peraturan tersebut meringankan dalam membayar pajak. Walaupun potongan yang diberikan sangat sedikit dapat meringankan muzaki dalam membayar pajak. Dikeluarkan peraturan tersebut tidak banyak yang mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan seperti yang disampaikan Bu Ade sebagai berikut:

“Belum tau, sama saja”

Kurang pengetahuan mengenai peraturan pajak tersebut sehingga tidak banyak muzaki yang menggunakan peraturan tersebut untuk meringankan pembayaran pajak walaupun pemotongan yang diberikan pemerintah sedikit. Apabila peraturan tersebut diketahui kalangan muzaki maka dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat di lembaga-lembaga zakat baik pemerintah ataupun swasta, namun kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah membuat peraturan tersebut kurang efektif terhadap penghimpunan zakat profesi.

## E. KESIMPULAN

Bagian penutup memuat inti dari hasil penelitian, Setelah mengetahui preferensi muzaki dalam menyalurkan zakat profesinya. Serta saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai preferensi dan keputusan muzaki Kota Malang dalam menyalurkan zakat profesi sebagai berikut :

1. Berbagai profesi yang telah saya teliti polisi, pegawai negeri sipil dan dokter. Dalam menyalurkan zakatnya menggunakan berbagai pilihan sesuai dengan preferensi mereka. Preferensi tersebut diantaranya, menyalurkan zakat profesinya ke masjid dan menyalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat.
2. Muzaki dalam menentukan pilihan menyalurkan zakat memiliki berbagai pertimbangan dan alasan, Sehingga pilihan dalam menyalurkan zakat dapat memberikan kepuasan bagi muzaki. Muzaki dalam menentukan preferensinya sesuai dengan kepercayaan dan pengetahuan mereka masing-masing. Selain itu muzaki juga menentukan pilihannya melihat akuntabilitas dan profesionalitas dari pengelolaan dana zakat.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, penelitian memberikan saran :

1. Masyarakat dalam mengeluarkan zakat seharusnya melalui lembaga zakat, agar tercapai tujuan zakat secara utuh, oleh karena itu, muzaki disarankan untuk mempertimbangkan lagi dalam menyalurkan zakat secara langsung, sebab kemungkinan terkenan zakat double itu sangat besar dan akan sulit mengubah kedudukan mustahik menjadi muzaki.
2. Untuk lembaga zakat, Sosialisasi merupakan upaya awal merahi kepercayaan kepada lembaga. Dengan gencarnya sosialisai melalui media radio dan televisi dirasa lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, Serta transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana zakat untuk menyakinkan muzaki akan tersalurkannya dana zakat tersebut dengan memberikan laporan pendistribusian zakat berupa majalah atau media sosial yang dapat diakses oleh para muzaki. Penyebaran Unit pengumpulan zakat juga harus diperluas tidak hanya dilingkungan kedinasan tertentu.
3. Untuk pemerintah, dengan mengeluarkan regulasi tentang zakat ataupun intruksi yang dikeluarkan seharusnya dapat disosialisasikan secara menyeluruh di masing-masing instansi pemerintahan agar intruksi tersebut tidak hanya sekedar himbauan saja, juga dapat meningkatkan penghipunan zakat.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*, terjemahan dari Fiqh Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Litera Anta Nusa.
- Andriano Jati dan Ahmad Erani Yustika. 2008. *Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial. Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol. 1 No. 4.
- A. Mutaha. 2012. *Fiqh Zakat*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama.
- Babbie, Earl. 2005. *The Basics of Social Research Third Edition*. Canada: Thomson Wadsworth.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jahar Saefuddin Asep. 2008. *Zakat antara bangsa Muslim: menimbang posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi masyarakat Sipil. Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol. 1 No. 4.
- Miles, Matthew B., dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

- Multifiah.2011.ZIS Untuk Kesejahteraan.Malang: UB Press
- Muhammad,Sahir.2006. Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi.Malang:Bahtera Press.
- Murtadlo,Kholid.2007. Pengaruh Budaya,Sosial,Persoalan dan Psikologi Terhadap Perilaku Muzaki yang membayar Zakatnya pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo.Tesis. Ilmu Ekonomi, Ekonomi Universitas Brawijaya
- Nisak,Khoirun.2014.Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Sebagai Agen Distribusi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Cabang Malang).Skripsi Ilmu Ekonomi, Ekonomi Universitas Brawijaya
- Rahardja,Pratama.2010.Teorii Mikroekonomi.Jakarta:LP-FEUI
- Sugiono. 2008.Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sugiono.2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,dan R&D)*. Bandung:Alfabeta.
- Suwarno.2009.Analisis Perilaku Konsumen Prespektif Ekonomi Islam.Jurnal inovasi Pertanian.Vol 8, No. 1.
- Suprayogi,Agus. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Dan Preferensi Pengusaha Mikro Untuk Berzakat.Tesis Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia
- Suyanto, Bagong. dan Satianah. 2010. Metode Penelitian Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Usman dan Akbar.2001.Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta:PT.Bumi Aksara